



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 698 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
 NOMOR : 698 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN TALO
 KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JANRI MARTOPO	Laki-laki	Air Payangan	Sekretaris
2	YUNI SISTRIANI,AMD.KEB	Perempuan	Air Payangan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	INARTI	Perempuan	Air Payangan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	ELI SETIA	Perempuan	Air Teras	Sekretaris
5	IMRON HERMANDALA	Laki-laki	Air Teras	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	RISMIATY	Perempuan	Air Teras	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	RESANDI	Laki-laki	Batu Tugu	Sekretaris
8	TIA RAMADANI	Perempuan	Batu Tugu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	TOMY MANDALA PUTRA	Laki-laki	Batu Tugu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
10	DEWI HERLINA	Perempuan	Bunut Tinggi	Sekretaris
11	MEDIAN SYAPUTRA	Laki-laki	Bunut Tinggi	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	METRI ARIESTA	Perempuan	Bunut Tinggi	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	EMES MANSA PUTRA	Laki-laki	Durian Bubur	Sekretaris
14	AGRISTA	Laki-laki	Durian Bubur	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	ELSYAH FEBRIANI	Perempuan	Durian Bubur	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
16	DEPRI ANTONI	Laki - Laki	Harapan Mulya	Sekretaris
17	LOVITA SARI	Perempuan	Harapan Mulya	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	SIRUS EFENDI HUTAHEAN	Laki - Laki	Harapan Mulya	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	LESI IWA PETRI	Perempuan	Kampai	Sekretaris
20	SETRIWENTI	Perempuan	Kampai	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	PEDI RINALKO	Laki - Laki	Kampai	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	ENGGA MARLINSA	Laki - Laki	Kembang Seri	Sekretaris
23	NURMA YOPITA	Perempuan	Kembang Seri	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	EM REFKI	Laki - Laki	Kembang Seri	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	YA ARMAN	Laki - Laki	Lubuk Gadis	Sekretaris
26	PURNAMA LEZA	Perempuan	Lubuk Gadis	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	SUKARDIANTO	Laki-laki	Lubuk Gadis	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
28	ECI RENTIANI	Perempuan	Lubuk Gio	Sekretaris
29	RICARD HELBER	Laki - Laki	Lubuk Gio	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	SYAHWARSYAH	Laki - Laki	Lubuk Gio	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	HENGKI HARMADA	Laki - Laki	Lubuk Ngantungan	Sekretaris
32	INDAR TONI	Laki - Laki	Lubuk Ngantungan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	HABIB ALHASAN	Laki - Laki	Lubuk Ngantungan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
34	DEBI DWI LESTARI	Perempuan	Masmambang	Sekretaris
35	YAYANG EZALINA FITRIANI	Perempuan	Masmambang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	MEZA HADEVI	Perempuan	Masmambang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	FRISKA BELLA PUTRI UTAMI	Perempuan	Muara Danau	Sekretaris
38	ELI MISDA YUSNARTI	Perempuan	Muara Danau	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	MARHARYANTO	Laki - Laki	Muara Danau	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
40	MIN ASRI	Laki - Laki	Napal Melintang	Sekretaris
41	TOMI RESKI PRATAMA	Laki - Laki	Napal Melintang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
42	ROBION ANDES BES	Laki - Laki	Napal Melintang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
43	EMAN APRIZAL	Laki - Laki	Sermabi Gunung	Sekretaris
44	ULIL AMRI	Laki - Laki	Sermabi Gunung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
45	WIKI DWI RATNA SARI	Perempuan	Sermabi Gunung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
46	WAWAN KUNTORO	Laki-laki	Simpang Tiga Pagar Gasing	Sekretaris
47	SUPIAN ROLES	Laki-laki	Simpang Tiga Pagar Gasing	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
48	YENI NOVITA	Perempuan	Simpang Tiga Pagar Gasing	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan



MUJIONO